

Beri Beasiswa untuk Ribuan Mahasiswa, Pemkab Mahulu Kerja Sama dengan 23 Universitas



Sumber gambar: *TRIBUNKALTIM* Senin, 10/02/2025

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu. Ribuan mahasiswa asal Mahulu telah menerima beasiswa ini sebagai upaya mencetak generasi unggul yang siap membangun daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Mahulu, Samson Batang, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi terhadap minat dan bakat mahasiswa yang berkontribusi bagi pembangunan daerah. “Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu adalah wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Kami ingin memastikan setiap putra-putri Mahulu memiliki akses pendidikan terbaik,” katanya, Minggu (9/2/2025).

Program ini diberikan kepada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, baik di jenjang S1, S2, maupun S3. Saat ini, setidaknya 23 universitas negeri dan swasta ternama di Indonesia telah bekerja sama dalam program ini. “Setiap tahun, program ini terus dievaluasi dan ditingkatkan agar semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu terbagi menjadi dua jenis, yakni beasiswa kerja sama dan beasiswa stimulan. “Beasiswa kerja sama merupakan bantuan penuh dari awal kuliah hingga lulus. Sedangkan beasiswa stimulan diberikan sebagai bentuk dukungan keuangan bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu,” ucapnya. Ia juga menekankan bahwa penerima beasiswa harus memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan pendidikan mereka. “Kami ingin memastikan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa benar-benar serius menempuh pendidikan dan mampu memberikan kontribusi setelah lulus,” tuturnya.

Selain itu, Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Mahulu berupaya memperluas cakupan beasiswa agar semakin banyak mahasiswa yang terbantu. “Kami terus mencari peluang kerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi untuk memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Mahulu,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah berharap program ini bisa mendorong mahasiswa untuk kembali dan membangun daerahnya setelah menyelesaikan studi. “Harapan kami, para penerima beasiswa ini nantinya kembali ke Mahulu dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” imbuhnya. Dengan adanya program ini, diharapkan generasi muda Mahulu semakin termotivasi untuk mengejar pendidikan tinggi dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. **(tar)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim.co, Beri Beasiswa untuk Ribuan Mahasiswa, Pemkab Mahulu Kerja Sama dengan 23 Universitas, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) antara lain dijelaskan sebagai berikut.
 2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 6. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
2. Dalam Pasal 76 ayat (2) UU 12/2012 diatur bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu (Perbup 31/2018) diatur bahwa untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk tim pengelola yang terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana program.

4. Dalam Pasal 13 ayat (2) Perbup 31/2018 diatur bahwa tim pengarah bertugas dan berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan beasiswa;
 - b. memberikan arahan mengenai kebijakan dan pengelolaan beasiswa; dan
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas program beasiswa yang sedang berjalan.
5. Dalam Pasal 14 ayat (3) Perbup 31/2018 diatur bahwa tim pelaksana program bertugas dan berwenang untuk:
 - a. menyusun rencana kegiatan pemberian beasiswa dan anggarannya;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima beasiswa;
 - e. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa;
 - f. melakukan seleksi awal hingga tahapan akhir;
 - g. menyiapkan penetapan calon penerima beasiswa;
 - h. menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran beasiswa;
 - i. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. melakukan sosialisasi, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa.
6. Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2021, antara lain dijelaskan sebagai berikut.
 18. Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu yang selanjutnya disebut beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik oleh Pemerintah Daerah berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
 21. Beasiswa Program Kerja Sama adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik melalui seleksi berdasarkan program kerja sama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerja sama yang diikat dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan.